



KABUPATEN  
LUWU TIMUR

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

TAHUN 2020

## Pengantar

Dalam Rangka mewujudkan Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah untuk misi ke 6 visi Luwu Timur Terkemuka dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Untuk tahun ke 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Institusi yang menjalankan peran strategis sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdorong untuk selalu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal tersebut Badan Pengeloaan Keuangan Daerah telah merumuskan beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja (Renja). Pencapaian Program selanjutnya diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian IKU, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan identifikasi dan evaluasi setiap potensi resiko yang bisa menghambat pencapaian IKU.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun laporan kinerja Tahun 2020 yang menjelaskan rencana kinerja yang telah ditetapkan, capaian atas rencana kinerja dan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan daerah untuk Tahun 2020 mencapai bahkan melampaui target yang telah di tetapkan dalam rencana kinerja. Dimana IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

IKU tersebut adalah penajaman dari Indikator Kinerja Tujuan yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu timur. Dimana salah satu prestasi membanggakan adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 yang menambah daftar WTP yang dicapai untuk yang ke 8 (delapan) kalinya.

Pencapaian Kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti peningkatan kapasitas SDM Internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

peningkatan manajemen organisasi, pengembangan Sistem Informasi Teknologi, pengelolaan kapasitas fiskal yang berkualitas, penatausahaan keuangan yang efektif dan tata kelola Aset/barang milik daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian ini merupakan upaya dari kerja keras dari segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkontribusi terhadap capaian kinerja untuk Tahun 2020.

Akhir kata saya berterima kasih dan memberikan apresiasi atas integritas, sinergitas, profesionalisme dan kesungguhan segenap jajaran internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta pihak eksternal yang telah bekerja sama. Semoga laporan kinerja tahun 2020 ini bisa bermanfaat bagi pihak lain dan internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan kinerja ditahun tahun berikutnya.

Mali, 16 Februari 2021  
Kepala BPKD  
  
**Dr. Ramadhan Pirade, S.E., M.M**

## DAFTAR ISI

Pengantar

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya .....	6
1.4 Pendelegasian, Peran Strategis dan Isu Strategis.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2020.....</b>	<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis .....	16
2.2 Perjanjian Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
3.2 Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan nasional tahun 2014-2019 dan tujuan Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, Pemerintah tentu akan menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan visi “Luwu Timur Terkemuka” memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan daerah yang ikut menopang pembangunan regional serta nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan segenap jajaran menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas Pemerintah Pusat dan Agenda Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maka fokus agenda kerja Pemerintah tahun 2019 adalah melaksanakan Program-program Prioritas baik dari sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang termaktub pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ikut serta dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam sektor Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya dengan penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibantu oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf pelaksana**, yang terdiri dari 1 (satu) Eselon IIIa, 6(enam) Eselon IIIb, 18 (delapan Belas) Eselon IVa dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Staf yang terdiri dari unsur ASN dan Non ASN. hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi yang merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan PAD yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD
  2. Sub Bidang Penetapan PAD
  3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- d. Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer & Lain lain Pendapatan Daerah
  1. Sub Bidang penagihan PAD dan PBB P2
  2. Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
  3. Sub Bidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah
- e. Bidang Anggaran yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Anggaran
  2. Sub Bidang Analisis Anggaran
  3. Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan
- f. Bidang Akuntansi yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Verifikasi
  2. Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah
  3. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- g. Bidang Aset yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
  2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  3. Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



### 1.3 Sumber Daya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya BPKD**

NO	Struktural	Eselon	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
					Pria	Wanita	
1	Kepala Badan	II	Pembina Tk I	S3	1	-	1
2	Sekretaris	IIIA	Pembina Tk I	S1	1	-	1
3	Kepala Bidang	IIIB	Pembina	S2	1	1	2
			Pembina	S1	1	1	2
			Penata Tk I	S1	1		1
4	Kasubag	IVA	Penata	S1	-	3	3
5	Kasubid	IVA	Penata Tk I	S1	4	2	6
			Penata	S2	2		2
			Penata	S1	2	3	5
		IVA	Penata Muda Tk I	S1	1	1	2
6	Staf ASN	-	III b	S1	1	2	3
			III a	S1	1	3	4
			III a	D3	3	1	4
			II d	SMA	3	1	4
			II c	SMA	-	1	1
			II b	SMA	1	-	1
7	Staf Non ASN	-	-	S2	1	1	2
				S1	-	6	6
				SMA	9	3	12
Jumlah							62


## 1.4 Pendelegasian dan Peran Strategis

### 1.4.1 Pendelegasian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan :

- Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- Dalam Pelaksanaan kekuasaan Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 2  
Pendelegasian Kewenangan dalam Penggunaan Anggaran




Keterangan :  Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan  
 Pendelagaian Kewenangan pelaksanaan program

Dalam rangka Kewenangan dalam penggunaan anggaran, Kepala Daerah sebagai CEO (*Chief Ekssekutif Officer*) mendelegasikan kewenangan Perbendaharaan kepada PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai CFO (*Chief Financial Officer*) yang dikuasakan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) selaku kuasa CFO. Sedangkan untuk pendelegasian kewenangan pelaksanaan program, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Kepala Badan/Dinas Sebagai COO (*Chief Operational Officer*). Bagi Kantor dan UPTD selaku kuasa COO. Baik PPKD sebagai CFO maupun Badan/Dinas sebagai COO berada di bawah Sekretaris Daerah selaku Kordinator.

#### 1.4.2 Peran Strategis

Dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian kekuasaan tersebut di kuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Gambar 3  
Peran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



## Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu *“Luwu Timur Terkemuka 2021”* artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dalam mewujudkan *“Luwu Timur Terkemuka 2021”* dengan delapan misi, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan daerah diamanahkan dalam memperkuat Misi ke 6 (Enam) yaitu Mendorong Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik.

Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan

kepada Badan Pengelolaan Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sementara setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bertindak sebagai CFO.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan daerah, maka untuk menjalankan misi 6 yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Misi dan Tujuan**

MISI 6	TUJUAN
Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Menguatkan Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan public

**Tabel 1.2**  
**Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah**

MISI 6			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan pengelolaan Keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan

### 1.4.3 Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Isu Strategis yang dihadapi organisasi berkenan dengan isu kapasitas fiskal nasional yang berimplikasi pada salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pusat yang berimplikasi pada pengalokasian belanja daerah, sehingga pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani Pendapatan Asli Daerah harus lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan diikuti dengan efisiensi Anggaran Belanja.

Selain kapasitas fiskal nasional yang menjadi sentral point dalam isu strategis, sistim informasi keuangan daerah menjadi penekanan pemerintah pusat, dimana sistim informasi keuangan daerah adalah salah satu pendorong reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan, dimana sistim pengelolaan

keuangan sejak dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan diolah dan diproses melalui sistim elektronik guna mendukung optimalnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Untuk merespon isu-isu strategis yang terus berkembang dan dinamis maka Badan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai sektor Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur merumuskan Program-program sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari aspek pendapatan daerah yang menjadi lokomotif penggerak aktivitas tersebut. Kesuksesan jalannya roda pembangunan berbanding lurus dengan tingkat kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan Kondisi Perekonomian Nasional Khususnya pada Sektor Penerimaan Negara yang sangat Fluktuatif dan Dinamis yang sangat berdampak pada Dana Transfer Pusat ke daerah, maka untuk mengantisipasi gerak Dinamis Transfer Dana Pusat ke daerah maka Pemerintah Daerah harus lebih mengupayakan Potensi PAD untuk dieksplorasi.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang strategis dalam mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan Daerah Kabuapten Luwu Timur.

### **2. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah**

Upaya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara tepat potensi penerimaan daerah, kemudian mampu menetapkan dan memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai

sumber yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Optimalisasi Dana Bagi Hasil disusun melalui rumusan proyeksi secara terukur dengan memperhatikan trend rata-rata realisasi transfer pusat ke daerah pada tahun sebelumnya dan realisasi penyerapan penggunaannya.

### **3. Program Perencanaan Keuangan Daerah**

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. sehingga dalam menjaga keseimbangan primer dalam rencana keuangan daerah perlu memperhatikan memperhatikan prinsip penyusunan rencana keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah

#### 4. Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas opini pemeriksaan BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Kondisi riil sekarang ini, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berada pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan dengan terus membenahan kinerja yang dilakukan akan mempertahankan kualitas opini audit BPK tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap persepsi publik bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Luwu Timur dilakukan secara tertib dan profesional yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

#### 5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka tetap memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah.

- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas transparansi, yaitu penyelegaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016-2021. Yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 19/IV/2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Perencanaan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Perencanaan strategik yang telah disusun diharapkan mampu membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lakip tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun ke lima atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperjanjikan.

#### a) Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Adapun **Visi** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yaitu **Luwu Timur Terkemuka 2021**, dan untuk mencapai visi tersebut maka **misi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu **Misi 6; Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**, oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi dan Penjabaran**

MISI 6	PENJABARAN
Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, transparan dan akuntabel.
	Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah.
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan asset/barang milik daerah.

## b) Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan stratejik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas pada pembagian misi. adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran yaitu penjelasan dari Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang telah diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2016 - 2021 pada sektor keuangan daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

### c) Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Secara umum indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 yang tertera dalam RENSTRA dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan (Opini)	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	89,00 %	92,00 %	94,00 %	95,00 %	97,00 %	97,00 %

#### d) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016 - 2021 sebagai Sasaran Strategis yang tertuang pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Kinerja BPKD Kab. Luwu Timur Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Target**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan (Opini)	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,00%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	62,95

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indikator utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur pada Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja Indikator Kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,00%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

###### **1.1 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja**

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 pada Misi 6 yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik dan sasarannya meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja opini laporan keuangan, maka dalam pelaksanaan tugas Badan pengelolaan keuangan daerah ditetapkannya tiga program pada RPJMD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut.

###### **1.2 Capaian Kinerja Tahun 2020**

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun 2020 dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Penghargaan yang di terima selama Tahun 2020.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, pencapaian target sasaran renstra 2016-2021 dan pencapaian indikator kinerja utama yang telah disepakati dan ditetapkan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2020, Pengukuran Capaian Kinerja mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Renstra sebagai dampak dari perubahan RPJMD.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

<b>Tujuan</b>	<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel</b>
<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Indikator Kinerja</b>	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menghitung Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dengan menggunakan Sasaran dan Indikator Kinerja yang baru, menggunakan Formulasi Perhitungan seperti berikut :

Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :  $K1+K2+K3/3$ .

K1 : Realisasi Pendapatan Tahun n/ target pendapatan tahun n x 100%

K2 : Realisasi Total APBD Tahun n/ target total APBD tahun n x 100%

K3 : Jumlah OPD tertib administrasi aset Tahun n/ total OPD tahun n x 100%

Capaian Realisasi Kinerja :  $K1+K2+K3/3$

**Tabel 3.2**  
**Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020**

K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 / target pendapatan tahun 2020 x 100%	101,74%	Capaian realisasi Kinerja : $101,74\% + 96,81\% + 100\%$ <hr/> $3$ $= 99,51$
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2020 / target total APBD tahun 2020 x 100%	96,81%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2020/total OPD tahun 2020 x 100%	100%	

Pada Tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 101,74 persen, K2 Capaian realisasinya mencapai 96,81 persen dan K3 capaian Realisasinya 100%. Sehingga untuk Capaian Realisasi Kinerja mencapai 99,51 persen dengan kategori berhasil.

### Capaian Kinerja Tahun 2019

K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 / target pendapatan tahun 2019 x 100%	93,64%	Capaian realisasi Kinerja : $93,64\% + 94,37\% + 100\%$ <hr/> 3 <b>= 96,00</b>
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2019 / target total APBD tahun 2019 x 100%	94,37%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2019 / total OPD tahun 2019 x 100%	100%	

Pada Tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 93,64 persen, K2 Capaian realisasinya mencapai 94,37 persen dan K3 capaian Realisasinya 100%. Sehingga untuk Capaian Realisasi Kinerja mencapai 96,00 persen dengan kategori berhasil.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran 2 dan Indikator Kinerja setelah perubahan**

<b>Tujuan</b>	<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel</b>
<b>Sasaran 2</b>	Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif, efisien dan akuntabel
<b>Indikator Kinerja</b>	Nilai SAKIP

Pelaksanaan sasaran 2 (dua), Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD untuk tahun 2019, telah dilaksanakan dengan baik dengan predikat B.

Untuk Tahun 2016 Capaian Presentase yang dicapai 46,34 % dengan predikat C, sedangkan untuk Tahun 2017 Capaian Presentase yang dicapai 67,97% dengan predikat B. Dengan peningkatan predikat kinerja yang dicapai dari predikat B untuk tahun 2017 naik menjadi A untuk tahun 2018 dengan persentase 84,28%. Untuk Tahun 2019 predikat yang didapat B dengan persentase 62,28%.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Predikat Lakip**

Tahun	Persentase	Predikat
2016	46,34 %	C
2017	67,97%	B
2018	84,66%	A
2019	62,28%	B

Hal- hal yang menjadi faktor pendorong tercapainya sasaran 4 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Manajemen Organisasi
4. Peningkatan standar operasional prosedur

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Luwu Timur**  
**Tahun Anggaran 2020**

Anggaran	Target	Realisasi	%
Pendapatan	1.470.018.947.079,13	1.495.670.630.582,65	101,74
Belanja	1.484,283.786.932,78	1.436.969.309.853,38	96,81
Surplus/Defisit	(14.201.839.853,65)	58.701.320.729,27	(413,34)
Penerimaan Pembiayaan	26.201.839.853,65	26.201.839.853,65	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	14.201.839.853,65	14.201.839.853,65	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	72.903.160.582,92	0,00

*Data unaudited BPK*

Pada Tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan dan Belanja mencapai 101,74 persen dan 96,81 persen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 . Sedangkan untuk Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan mencapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berhasil dalam

mengelola Fiskal Daerah baik pada peletakan perencanaan defisit dan realisasi komponen pembiayaan sehingga postur perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kategori sehat.

Pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, telah dilaksanakan dan memenuhi batas waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya rangkaian kegiatan dan persiapan dokumen pendukung hingga tersajinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah terdokumentasikan dan terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian target kinerja 100%.

#### B. Realisasi Anggaran.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021. Target dan realisasi belanja dapat diuraikan menurut program dan kegiatan serta menurut kelompok belanja, jenis dan rincian objek belanja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN
A	Belanja Tidak Langsung	339,335,355,160.04	332,885,585,012.00	98.01	1,569,695,681.04
B	Belanja Langsung	5,776,248,271.00	5,419,895,549.00	93.83	92,676,115
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,485,921.151	1,405,878.934	94.61	80,042,217
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384,887,521	372,253,623	96.72	12,633,898
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	46,582,000	43,702,000	93.82	2,880,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	19,853,000	99.27	147,000
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	26,502,000	26,380,250	99.54	121,750
Program Perencanaan Keuangan Daerah	1,485,348,000	1,389,903,196	93.57	95,444,804
Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	419,446,000	390,519,296	93.10	28,926,704
Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	393,564,249	373,497,200	94.90	20,067,049
Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	1,075,551,850	1,003,661,500	93.32	71,890,350
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	438,445,500	394,246,550	89.92	44,198,950

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan berbagai informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 345,111,603,431 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 339,335,355,160 mencapai realisasi yaitu sebesar Rp. 332,885,585,012 atau 98.10% dan Belanja Langsung yaitu sebesar Rp. 5,776,248,271 mencapai realisasi sebesar Rp. 5,419,895,549 atau 93.83%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dari visi Luwu Timur Terkemuka 2021.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD Kab. Luwu Timur ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 rata-rata hasil capaian kinerja sasaran dapat tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum optimal seperti yang diharapkan. Pencapaian yang diperoleh tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatannya terlepas dari hambatan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal antara lain peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah karena kondisi masih kurangnya kesadaran diri dari wajib pajak yang dihadapi serta permasalahan aset-aset Pemerintah Daerah yang sampai saat ini masih dilakukan Inventarisasi Aset.

Menyadari hal tersebut, maka kedepan akan diambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa akan datang antara lain dengan mengoptimalkan segala potensi pendapatan maupun pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi yang didukung oleh sistem komputerisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bagian akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020. Atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan banyak terima kasih.

Malili, 16 Februari 2021

Kepala Badan




Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pkt : Pembina Tk I

Nip. 19700814 200212 1 006

DOKUMENTASI

PROSES PENYUSUNAN APBD-P 2020 Refocusing Anggaran  
(ASISTENSI SKPD OLEH TAPD)



DOKUMENTASI

PROSES PENYUSUNAN APBD 2021  
(ASISTENSI SKPD OLEH TAPD)



DOKUMENTASI

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAN DAN PIMPINAN DPRD  
TANGGAL 26 NOVEMBER 2021



Dokumentasi  
Kegiatan Rekon Keuangan Bersama SKPD







Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah



Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah



Rapat Penghapusan Terkait Lelang



